LAMBODJA SERTIFIKASI

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu:

Nama LVLK	:	PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi	:	LVLK-015-IDN
Alamat	:	Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon	:	0251-8576940
Email	:	contact@lambodjasertifikasi.com
Website	:	www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya survailen 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama	:	**UD Maju Jaya**
No dan Tanggal Izin	:	Keputusan Gubernur Maluku No. 154 Tahun 2013, Tanggal 22 Mei 2013
Kapasitas Izin	:	750 m^3/tahun (Kayu Gergajian)
Lokasi Izin	:	Jl Raya Nametek Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2018 bahwa IUIPHHK UD Maju Jaya ditetapkan "**TIDAK MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS PRODUKSI ≤ 6.000 M3/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI ≤ 500 JUTA), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu tidak dilanjutkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 16 Maret 2018
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK UD MAJU JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-015-IDN
c. Alamat	:	Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website	:	Telp : 0251-8576940 Website : www.lambodjasertifikasi.com, E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi		
- Komisaris	:	Medy Santoso, Shut.
- Direktur Utama	:	Ir. Isbat, MSi.
f. Standar	:	Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL Nomor P.14/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
g. Auditor	:	Iwan Rosyadi, S.Hut
h. Pengambil Keputusan	:	Ir. Isbat, M.Si.

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin	:	UD MAJU JAYA
b. Nomor & Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Maluku No. 154 Tahun 2013, Tanggal 22 Mei 2013
c. Jenis Izin Usaha	:	IUIPHHK/Industri Penggergajian Kayu
d. Jenis Produk	:	Kayu Gergajian
e. Kapasitas Produksi	:	750 m^3/tahun
f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini	:	UD Maju Jaya, Jl Raya Nametek Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku
g. Alamat Pemegang Izin	:	
- Kantor	:	Jl Raya Nametek Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku
h. Pengurus Perusahaan	:	Usman Alamudi (Pemilik Perusahaan)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	26 Pebruari 2018, Kantor UD Maju Jaya Jl. Raya Nametek Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, Prop. Maluku	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan UD Maju Jaya. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/ dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	26-27 Pebruari 2018, Lokasi Pabrik UD Maju jaya (Jl. Raya Nametek Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, Prop. Maluku)	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend PHPL No. P.14/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 M^3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	27 Pebruari 2018, Kantor UD Maju Jaya Jl. Raya Nametek Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru, Prop. Maluku	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT. Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan UD Maju Jaya. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 Maret 2018, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK UD MAJU JAYA adalah "TIDAK MEMENUHI" dan tidak dilanjutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	**Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah**		
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan	**M**	Tersedia Akta Pendirian UD Maju Jaya (Auditee) No. 29 tanggal 25 Maret 2013, dengan Notaris Rosdiana Ely, SH., yang berkedudukan di Ambon. Akta tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan No. 101/2013 pada tanggal 26 Maret 2013
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	**M**	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 005/25-06/PK/II/2016.P.2, tanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (KP3MD) Kab. Buru
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	**NA**	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Izin Gangguan di Daerah telah dicabut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	**M**	Tersedia TDP dengan nomor: 26006547526005 yang dikeluarkan oleh KP3MD Kab. Buru, pada tanggal 12 Pebruari 2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2021, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh UD Maju Jaya.
	e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	**M**	Terdapat NPWP UD Maju Jaya No. 05.931.945.9-941.000 dan SKT UD Maju Jaya No. KET-4/WPJ.18/PPK.01/2016. Informasi pokok yang terdapat dalam dokumen NPWP dan SKT tersebut telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti Akta pendirian usaha, SIUP, TDP dan dokumen lainnya.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	**M**	Tersedia dokumen SPPL No. 005/SP-MJ/II/2016 tanggal 23 Pebruari 2016
	g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	**M**	• Tersedia SK IUIPHHK UD Maju Jaya yaitu Keputusan Gubernur Maluku No. 154 Tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD Maju Jaya di Kab. Buru Prov. Maluku • Jenis usaha yang dijalankan oleh UD Maju Jaya sesuai dengan izin yang diberikan berupa IUIPHHK/industri penggergajian kayu dengan kapasitas terpasang 750 m^3/tahun.
	h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	**M**	• RPBBI UD Maju Jaya tahun 2017 telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI tahun 2017 No. 522.21/Dishut-Mal/285/ 2017 Tanggal 8 Maret 2017 • RPBBI UD Maju Jaya tahun 2018 Perubahan ke-0 telah dilaporkan secara online dengan No.0000452164 tanggal 1 Maret 2018 • Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2017 (s/d bulan Desember 2017) telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan.
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen identitas importir	**NA**	UD Maju Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (*due diligence*)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir	**NA**	UD Maju Jaya tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan usaha dalam bentuk kelompok.
	Internal audit anggota kelompok	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	**M**	Tersedia Surat perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan baku Kayu Bulat antara Penanggung jawab Hutan hak desa Waedangan dengan pimpinan IPHHK UD Maju jaya Nomor : SPKS/02/IPHH-UD.MJ/IX/2016, Nomor : SPKS/01/HH.AM/IX/2016 tanggal 12 September 2016.
	b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	**M**	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan rakyat dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan DPKB. Telah ddiperiksa secara online oleh P3KB a.n. Rajak U. Fataruba. (No.Reg. 00255-16/WAS-PKB-R/XXX/2016).
	c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**M**	Seluruh penerimaan kayu bulat UD Maju Jaya sudah dilengkapi dengan bukti serah terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. KB.B.2375365, KB.B.2377741, KB.B.2391646, KB.B.2391636, KB.B.2821012
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**M**	1. Seluruh penerimaan kayu bulat dari pemasok bahan baku UD Maju Jaya sampai 12 bulan terakhir (Pebruari 2017 s/d Januari 2018) telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan DKB. 2. Kartu GANIS/P3KB masih berlaku dan sesuai dengan Surat Tugas Wasganis PHPL-PKB.R No. PT.154/BPHP-XIV/3/8/2017 dari Kepala BPHP Wil. XIV

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Ambon 3. Sampai dengan bulan Januari 2018, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau dari aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan kayu lelang serta DKP.	**NA**	UD Maju Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	**NA**	UD Maju Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan kayu lelang
	g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	**TM**	Seluruh bahan baku kayu bulat yang digunakan UD Maju Jaya periode bulan Pebruari 2017 s/d Januari 2018 berasal dari Hutan Hak Desa Waedanga yang tumbuh alami dan belum mendapatkan sertifikat VLK
	h. Informasi Terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/ DKP	**NA**	Verifier ini sudah tidak berlaku sejak Desember 2017
	i. Dokumen pendukung RPBBI.	**M**	RPBBI UD Maju Jaya tahun 2018 sampai dengan perubahan terakhir yang telah dilaporkan (perubahan ke-0) didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan jelas, berupa Kontrak Suplai Bahan Baku/Perjanjian Jual Beli Logs dan SK RKT Pemasok. Rencana volume bahan baku di dalam RPBBI ≤ Kontrak Suplai/ Perjanjian Jual Beli Logs ≤ volume target produksi RKT pemasok.
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	**NA**	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan UD Maju Jaya sampai dengan bulan Januari 2018 berasal dari bahan baku domestik yaitu Hutan Rakyat Desa Waedanga. UD Maju Jaya tidak melakukan kegiatan impor

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.
	b. *Bill of Lading* (B/L)	**NA**	UD Maju Jaya tidak menggunakan bahan baku impor.
	c. *Packing List* (P/L)	**NA**	UD Maju Jaya tidak menggunakan bahan baku impor.
	d. *Invoice*	**NA**	UD Maju Jaya tidak menggunakan bahan baku impor.
	e. Deklarasi	**NA**	UD Maju Jaya tidak menggunakan bahan baku impor.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	**NA**	UD Maju Jaya tidak menggunakan bahan baku impor.
	g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	**NA**	UD Maju Jaya tidak menggunakan bahan baku impor.
	h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	**NA**	UD Maju Jaya tidak menggunakan bahan baku impor.
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	**M**	UD Maju Jaya telah memiliki tallysheet/catatan/ laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi harian yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi.
	b. Laporan produksi hasil olahan.	**M**	1. Laporan hasil produksi UD Maju Jaya telah sesuai dengan LMKO yang dilaporkan. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen, dimana rendemen rata-rata produksi kayu gergajian UD Maju Jaya 12 bulan terakhir adalah sebesar 70 %.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	**M**	Produk kayu olahan UD Maju Jaya selama Pebruari 2017 s/d Januari 2018 adalah Kayu Gergajian dengan realisasi produksi total sebesar 45,6540 m^3. Dengan tingkat rendemen rata-rata sekitar 70 %, maka dapat dipastikan bahwa realisasi produksi UD Maju Jaya sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 tidak akan melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	**NA**	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan UD Maju Jaya selama Pebruari 2017 s/d Januari 2018 tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	**M**	1. UD Maju Jaya telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya dan telah dilaporkan ke instansi terkait. 2. Terdapat kesesuaian kolom penerimaan LMKB dengan SKSHHK yaitu 65,22 m^3 dan kesesuaian kolom persediaan akhir LMKB dengan Stok di lapangan (TPK Industri). 3. Terdapat kesesuaian kolom penambahan LMKO dengan laporan produksi yaitu sebesar 45,6540 m^3 dan kesesuaian kolom pengurangan LMKO
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
	a. Dokumen S-LK atau DKP	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan proses produksi dengan penjasaan oleh pihak lain.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan proses produksi dengan penjasaan oleh pihak lain.
	c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan proses produksi dengan penjasaan oleh pihak lain.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan proses produksi dengan penjasaan oleh pihak lain.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan proses produksi dengan penjasaan oleh pihak lain.
P.3	**Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi**		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk		

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**TM**	Selama periode Pebruari 2017 s/d januari 2018 terdapat penjualan kayu gergajian UD Maju Jaya, tapi belum menerbitkan dokumen SKSHHK.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	c. *Packing list* (P/L)	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	d. *Invoice*	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	e. *Bill of Lading* (B/L)	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	**NA**	UD Maju Jaya tidak melakukan ekspor produk kayu gergajian.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	**M**	UD Maju Jaya sudah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen sesuai ketentuan
P.4	**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri**		

	Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
	pengolahan		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	**M**	Tersedia Prosedur K3 no. 02/AI-K3/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lapangan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur UD. Maju Jaya tanggal 1 Oktober 2015.
	b. Implementasi K3	**M**	Tersedia peralatan K3 antara lain APAR, APD dan perlengkapan kesehatan berupa kotak P3K lengkap dengan obat-obatan dalam kondisi baik. Di lingkungan pabrik tersedia tanda/jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terjadi kondisi darura
	c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja karyawan UD Maju Jaya periode Pebruari 2017 s/d Januari 2018, serta terdapat upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**M**	Tidak terdapat Serikat Pekerja, namun Auditee memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja atau menjadi anggota dari Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur UD. Maju Jaya yang dibubuhi Materai No.27/MJ-SP/II/2016 tanggal 27 Pebruari 2016. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa Auditee telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	**NA**	Jumlah tenaga kerja di UD Maju Jaya kurang dari 10 orang, tidak wajib tersedia KKB atau PP
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	UD Maju Jaya tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

*Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan*